

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana tentang Pencurian Data Pribadi di Indonesia masih tersebar diberbagai Undang-Undang yang bersifat sektoral, dan belum dijadikan satu hukum khusus yang pasti, berbeda dengan Singapura yang sudah memiliki satu hukum yang mengatur Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi secara khusus dan pasti. Sanksi yang dibebankan pada pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia dan di Singapura kurang lebih sama, yaitu pidana penjara dan denda. Namun ada satu hal yang membedakan sanksi di kedua Negara ini, yaitu di Singapura ada sebuah sanksi untuk menjadi sukarelawan, sedangkan di Indonesia tidak ada sanksi yang melibatkan pekerjaan sukarela seperti ini. Sanksi yang melibatkan pekerjaan sukarela ini dapat direkomendasikan sebagai *ius constituendum* di Indonesia.
2. Ada beberapa hal yang dapat diformulasikan ke dalam Hukum Pidana Indonesia dari Hukum Pidana Singapura, antara lain adalah; membuat satu hukum khusus yang mengatur tentang Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencurian Data, karena kian

maraknya pencurian data yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Lalu, yang kedua adalah sanksi untuk menjadi sukarelawan yang melibatkan pekerjaan sukarela, yang dapat direkomendasikan sebagai *ius constituendum* di Indonesia. Penulis merasa bahwa hal itu merupakan hal yang baik dan patut dicontoh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Indonesia memerlukan satu Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Data Pribadi. Sebaiknya RUU tentang Perlindungan Data Pribadi segera disahkan supaya masyarakat terjamin data pribadinya dan tidak ada lagi kasus pencurian data. Nantinya Undang-Undang itu bisa menjadi payung hukum yang melindungi seluruh Warga Negara Indonesia. Jadi, Penulis berharap bahwa para anggota DPR dapat cepat membahas Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencurian Data dan segera mengesahkannya supaya masyarakat Indonesia terjamin data pribadinya dan tidak ada lagi kasus Warga Negara Indonesia yang Data Pribadinya dicuri dan digunakan tanpa sepengetahuannya hingga menyebabkan kerugian oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, Penulis juga berharap bahwa bukan hanya Rancangan Undang-Undang saja yang dibentuk, melainkan juga peraturan pelaksanaannya.

2. Penulis berharap supaya masyarakat Indonesia lebih berhati-hati terhadap data pribadinya masing-masing. Jangan asal mengisikan data pribadi di internet maupun di kehidupan nyata apabila tidak jelas asal-usulnya. karena sangat mudah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

